



BAB III

PENGGUNAAN QIYAS SEBAGAI MANHAJ YANG DIGUNAKAN

Permasalahan tentang status kemahraman anak hasil *in-vitro fertilization* melalui rahim orang lain yang tidak ada ketentuannya dalam nash, maka hal ini merupakan tugas bagi para mujtahid untuk memecahkan permasalahan tersebut. Penulis sebagai peneliti tentang permasalahan ini, maka perlu menentukan metode yang digunakan untuk memecahkan permasalahan ini. Dalam hal ini penulis telah menentukan manhaj qiyas sebagai metode yang digunakan dengan pertimbangan bahwa qiyas merupakan sumber hukum yang digunakan setelah ijma' dan hal tersebut tidak ada dalam nash. Dan ketika permasalahan tersebut masih dapat dipecahkan dengan manhaj qiyas, maka tidak dapat dipecahkan dengan manhaj yang lain. Sebelum penulis menerapkan manhaj qiyâs dalam hal ini, maka perlu adanya penjelasan tentang qiyâs. Adapun hal-hal penting tentang qiyâs yaitu sebagai berikut :

A. Pengertian Qiyâs

Menurut bahasa, *qiyâs* merupakan pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Pengertian *qiyâs*, memiliki beragam pengertian dalam pandangan ulama ushul fiqh. Hal ini bergantung pada pandangan para ulama ushul fiqh terhadap kedudukan qiyas itu sendiri dalam *istinbat* hukum.¹

Adanya perbedaan mengenai pengertian *qiyas*, telah memunculkan adanya dua golongan. Golongan pertama menyatakan bahwa *qiyas* merupakan ciptaan manusia, yakni pandangan mujtahi. Sedangkan golongan kedua, menyatakan bahwa *qiyas* adalah ciptaan *syari'*, yang menyatakan bahwa *qiyas* merupakan dalil hukum yang berdiri sendiri yang di buat oleh *syari'* sebagai alat untuk menentukan suatu hukum.

Adapun pendapat lain terkait tentang pengertian *qiyas* yakni sebagai berikut :

1. Shadr Asy-Syari'at, berpendapat bahwa *qiyas* merupakan pemindahan hukum yang terdapat pada ashl kepada furu' atas dasar illat yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa.
2. Al-Human, berpendapat bahwa *qiyas* adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan '*illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.
3. Ibnu as-Subki, *qiyas* merupakan meletakkan hukum yang dimaklumi terhadap sesuatu yang maklum karena samanya '*illat* hukumnya, menurut pandangan orang yang meletakkan itu.²

¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 86.

²Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 85.

4. Al-Amidi, qiyas merupakan keserupaan antara cabang da asal pada *'illat* hukum asal menurut pandangan mujtahid dari segi terdapatnya hukum (asal) tersebut pada cabang.
5. Wahbah az-Zuhaili, qiyas merupakan menggabungkan suatu masalah yang tidak ada nash tentang hukumnya terhadap suatu masalah yang sudah terdapat hukumnya dalam nash, karena adanya persekutuan keduanya dari segi *'illat*.³

Adanya perbedaan *qiyas* di kalangan para ulama, namun secara umum dapat disimpulkan bahwa *qiyas* merupakan suatu metode ijtihad yang dilakukan dengan menyamakan suatu masalah yang tidak ada nashnya dengan suatu masalah yang hukumnya sudah jelas dalam al-Quran, karena adanya *'illat*.

B. Dasar-Dasar Qiyas

Adapun dasar-dasar yang menjadikan qiyas sebagai sumber hukum yang digunakan oleh para mujtahid untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi ketika tidak ditemukan dalam nash, yaitu :

- a. Surat an-Nisa' ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنَّ تَنْزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا⁴

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat

³Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh*, (Damsyiq : Dar al-Fikr, 1986), h. 48.

⁴ QS. An-Nisa' (4) : 59

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁵

b. Surat Al-Hasyr ayat 2

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا
ظَنَّتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا عَلَيْهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَتْهُمْ
حَيْثُ لَمْ تَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ
وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

“Dia-lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. kamu tidak menyangka, bahwa mereka akan keluar dan mereka pun yakin, bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari (siksa) Allah; Maka Allah mendatangkan kepada mereka (hukuman) dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. dan Allah melemparkan ketakutan dalam hati mereka; mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah (Kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, Hai orang-orang yang mempunyai wawasan”.⁷

c. Surat Yasin ayat 79:

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾

“Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk”.⁹

C. Unsur-Unsur Qiyas

⁵Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 88.

⁶QS. Al-Hasyr (59) : 2

⁷Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 546 .

⁸ QS. Yasin (36) : 79

⁹ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj..., h. 446.

Beragam perbedaan tentang *qiyas*, akan tetapi terdapat persamaan makna, dimana dalam defenisi tersebut terdapat unsur-unsur *qiyas*, yakni :*al-ashl, al-far'u, hukm al-ashl* dan '*illat*. Adapun keempat unsur tersebut yakni sebagai berikut :¹⁰

1. *Al-Ashl*

Al-ashl merupakan sesuatu yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya berdasarkan *nashnya* (*al-Quran* dan *as-sunnah*). Dalam unsur ini, beberapa ulama menetapkan beberapa persyaratan, yakni sebagai berikut :¹¹

- a) *Al-Ashl* tidak *mansukh*, artinya hukum *syara'* yang akan menjadi sumber peng-*qiyas*an itu masih berlaku pada masa hidup Rasulullah saw. Apabila telah dihapuskan ketentuan hukumnya, maka tidak dapat menjadi *al-ashl*.
- b) Hukum *syara'*. Persyaratan ini sangat jelas dan mutlaq, sebab yang akan ditentukan hukumnya melalui *qiyas* adalah hukum *syara'*, oleh karena itu yang menjadi *al-ashl* harus berupa hukum *syara'* bukan hukum yang lain.
- c) Bukan hukum yang dikecualikan. Jika *al-ashl* tersebut merupakan pengecualian, maka tidak dapat menjadi *qiyas*. Ketentuan yang menetapkan bahwa puasa karena lupa tidak batal, maka ketentuan ini tidak dapat menjadi *al-ashl* *qiyas* untuk menetapkan tidak batalnya puasa orang yang berbuka puasa karena terpaksa.

¹⁰Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007), h. 649.

¹¹Abdul Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2010), h.162-163.

Adapun contoh dari unsure *al-ashl* yaitu, haramnya khamr dan berdasarkan pada surat al-Maidah (5) : 90

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ¹²

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”¹³

Berdasarkan unsur qiyas yang pertama yakni *al-ashl*, maka ayat yang menjelaskan tentang keharaman *khâm*r, dapat menjadi *al-ashl* untuk menetapkan hukum haram minuman yang memabukkan lainnya.

2. *Al-Far'u*

Secara bahasa, *al-far'u* berarti cabang, akan tetapi maksud *al-far'u* dalam unsur *qiyas* yakni permasalahan baru yang hendak diqiyaskan, karena tidak ada ketentuan hukumnya dalam *al-Quran* dan *as-sunnah*.¹⁴ Adapun ketentuan atau syarat-syarat unsur ini menurut para ulama yakni sebagai berikut :¹⁵

- a) Belum ada ketentuan hukumnya dalam *al-Quran* maupun *as-sunnah*.
- b) Adanya kesamaan antara *'illat* yang terdapat dalam *al-ashl* dan yang ada dalam *al-far'u*.

¹² Al-Maidah (5) : 90

¹³Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 124.

¹⁴Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 68.

¹⁵Abdul Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*, ., h. 163-164 .

- c) Tidak ada dalil *qath'i* yang kandungannya berlawanan dengan *al-far'u*.
- d) Hukum yang terdapat dalam *al-ashl* bersifat sama dengan hukum yang terdapat dalam *al-far'u*.

3. *Hukum ashl*

Hukum ashl, merupakan hukum yang terdapat dalam masalah yang ketentuan hukumnya ditetapkan oleh *nash* tertentu, baik dalam *al-Quran* maupun *as-sunnah*. Adapun syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh ulama pada rukun *qiyas* ini adalah sebagai berikut :¹⁶

- a) *Hukum ashl* tersebut adalah hukum *syara'*, bukan hukum yang lainnya.
- b) *'illat* hukum tersebut dapat ditemukan, bukan hukum yang tidak dapat dipahami *'illatnya*.
- c) *Hukum ashl* tidak dapat termasuk dalam kelompok yang menjadi *khushshiyah* Rasulullah saw.
- d) *Hukum ashl* tetap berlaku setelah wafatnya Rosulullah saw, bukan ketentuan hukum yang sudah dibatalkan. Adapun contoh dari unsur *qiyas* ini adalah unsur pertama dan unsur kedua saling dikaitkan, yaitu hukum haramnya *khamr*.

4. *'illat*

'illat merupakan suatu sifat yang nyata dan berlaku setiap kali suatu peristiwa terjadi, dan sejalan dengan tujuan penetapan hukum dari

¹⁶Muhammad Al-Khudhari Biek, *Ushul Fiqh*,, h. 649-656.

suatu peristiwa hukum. Adapun syarat-syarat *'illat* menurut para ulama adalah sebagai berikut :¹⁷

- a) *Zhâhir*, *'illat* haruslah suatu yang nyata, jelas serta dapat disaksikan dan dapat dibedakan dengan sifat serta keadaan yang lain. Suatu sifat yang tidak nyata, tidak dapat dijadikan sebagai *'illat*. Sifat nyata yang terdapat dalam *'illat*, misalnya yaitu sifat memabukkan pada khamr.
- b) *'illat* harus mengandung unsur hikmah yang sesuai dengan tujuan hukum. Adapun tujuan hukum adalah jelas untuk kemaslahatan umat Islam serta *mukallaf* baik di dunia dan di akhirat serta menghindarkan kemudharatan.
- c) *Mundhabithâh*, yaitu bahwa yang menjadi *'illat*, harus dapat diukur dan jelas batasnya, sebab apabila yang menjadi *'illat* tersebut adalah sesuatu yang tidak terukur dan dapat dikacaukan, maka tidak sah menjadi *'illat*.
- d) *Mula'im wa munasib*, bahwa suatu *'illat* harus memiliki kelayakan dan memiliki hubungan yang sesuai antara hukum dan sifat yang dipandang sebagai *'illat*.
- e) *Muta'addiyah*, bahwa yang dijadikan *'illat* adalah suatu sifat yang bukan hanya terdapat dalam peristiwa hukum yang ada *nashnya*, akan tetapi juga terdapat pada peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada *nashnya*.

¹⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*,., h. 103- 105.

Adapun pembagian 'illat yang ditinjau dari segi dii'tibarkan atau tidaknya illat hukum oleh pembuat syara', ada 4 macam 'illat hukum yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. *Munasib Muatstsir*, yaitu munashib yang ditunjukkan oleh *Syar'i* bahwa itulah 'illat hukum dan hukum adalah *atsarnya*. Inilah 'illat yang *dinashkan* seperti ayat al-Quran surat al-jumua'h :9:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹⁹

“Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”.²⁰

Sighat pada ayat ini menunjukkan perintah meninggalkan jual beli apabila telah terdengar adzan untuk sholat jum'at. Jadi, adzan sholat jum'at menjadi 'illat untuk meninggalkan jual beli, karena ada *munasabah* antara meninggalkan jual beli dengan adzan jum'at, yaitu *muhafadhah* atau memelihara agama yang menjadi tujuan dari madasid syariah. Maka dari itu, ayat jual beli bisa diqiyaskan segala muamalah yang menyebabkan orang lain melakukan sholat jum'at dan adzan untuk sholat jum'at nisbahnya dengan hukum adalah haramnya jual-beli pada waktu tersebut.

¹⁸ A.Dzazuli, *Ilmu Fiqh: Peninggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 79-80.

¹⁹ Qs. Al-Jumu'ah (62) : 9

²⁰ Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 555.

2. *Al-Munashib Al-Mula'im*, yaitu *munashib* yang tidak dii'tabarkan *syara'* dengan *dzatnya*, tetapi ada dalil lain baik *nash* atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa *munashib* tersebut adalah '*illat* hukum.
3. *Munashib Mulghâ*, yaitu sesuatu yang sepintas lalu menimbulkan persangkaan bahwa hasil tersebut menimbulkan hikmah, tetapi ada dalil *syara'* bahwa *munashib* tidak diakui oleh *syara'*, dan dilarang *syara'*. Seperti menyamakan hak waris laki-laki dan perempuan secara dhahir, hal ini merupakan *munasabah* akan tetapi ditolak oleh *syara'*.
4. *Al-Munashib Al-Mursal*, merupakan sesuatu yang jelas bagi mujtahid bahwa menetapkan hukum dasarnya yaitu mewujudkan kemaslahatan, akan tetapi tidak ada dalil yang menunjukka secara terperinci bahwa *syara'* melarang atau membolehkan.

'*illat* merupakan unsur keempat *qiyas* yang menjadi persoalan yang penting dalam istinbat hukum *qiyas*. Adapun cara untuk menentukan dan menentukan '*illat*, dalam ushul fiqh dikenal dengan *masalik al-'illat*. Adapun *masalik al-'illat* adalah sebagai berikut ;

- 1) Berdasarkan Petunjuk *Nash*

Pada hakikatnya, *qiyas* merupakan menyerupakan hukum suatu masalah yang tidak ada ketentuannya dalam *nash* suatu masalah yang ketentuan hukumnya diatur dalam *nash*. Apabila *nash-nash* al-Quran atau Hadits telah menunjukkan '*illat* hukumnya adalah sifat yang disebut oleh *nash-nash* itu sendiri, maka sifat yang disebut itulah menjadi '*illat* hukumnya dan disebut *manshushâh'alaihi*.²¹

²¹Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*,., h. 115.

Lafadz-lafadz nash yang memberikan petunjuk kepada ‘illat dibagi menjadi dua, yaitu :

- a. *Nash Shârih*, yaitu lafaz-lafaz dalam nash yang secara jelas memberi petunjuk mengenai ‘illat dan tidak ada kemungkinan selain ‘illat.
- b. *Nash zhâhir*, yaitu lafaz-lafaz yang secara lahir digunakan untuk menunjukkan ‘illat, akan tetapi dapat pula bukan untuk ‘illat.

2) Berdasarkan Ketentuan Ijma’

Menentukan ‘illat dengan cara atau melalui ijma’ atau kesepakatan. Ijma’ disini, merupakan salah satu metode untuk menemukan dan menentukan ‘illat. Dalam menentukan sebuah ketentuan, *ijma’* tidak berdiri sendiri melainkan bersandarkan pada *nash*. Para ulama telah sepakat bahwa vonis hakim yang dalam keadaan marah tidak sah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Rasulullah saw :²²

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كَتَبَ أَبِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضٍ أَنْ لَا تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضَبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَبُو بَكْرَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ

Dengan demikian, ‘illat tidak sahnya vonis seorang hakim adalah keadaannya yang sedang marah.

- 3) Berdasarkan *Isyarat*, merupakan petunjuk *nash* yang tidak jelas, akan tetapi memberi isyarat kepada suatu ‘illat dengan adanya qarinah padanya, atau petunjuk yang dipahami dari sifat yang menyertainya.

²². Hadits Tirmidzi 1254

4) *A-Sabr wa at-Taqsim* (penelitian dan pengklasifikasian)

Secara harfiah, *a-sabr wa at-taqsim* merupakan memperhitungkan dan menyingkirkan. Adapun maksud *A-Sabr wa at-Taqsim* yakni melakukan penelitian dan pemilahan di antara beberapa sifat yang terdapat dalam suatu *nash* yang mungkin dijadikan sebagai '*illat*, yang kemudian memilih sifat-sifat yang paling kuat untuk ditetapkan sebagai '*illat*.

5) *Tanqih al-Manath*

Merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan seorang mujtahid untuk menentukan suatu '*illat* dari beberapa sifat yang dikaitkan oleh *asy-Syari*' kepada hukum tertentu. Menetapkan satu sifat di antara beberapa sifat yang terdapat dalam *al-ashl* untuk menjadi '*illat* hukum setelah diteliti kepantasannya untuk dijadikan '*illat* hukum.²³ Adapun cara yang ditempuh ialah, membuang atau mengesampingkan sifat-sifat hukum yang tidak ada kaitannya dengan hukum tersebut.

6) *Tahqiqul Manath*

Merupakan langkah penentuan '*illat* dengan mengamati adanya '*illat* pada *al-far'u* yang dikehendaki untuk diqiyaskan dengan *al-ashl*.

D. Pembagian Qiyas

Adapun pembagian tingkatan-tingkatan *qiyas*, ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi kejelasan, kekuatan, penyebu

²³Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 198.

1. Ditinjau dari segi kejelasan *'illatnya*, *qiyas* dibagi kepada dua bagian yakni :

1) *Qiyas al-Jali* (*qiyas* yang nyata). *Qiyas* ini dibagi menjadi dua macam ;

1. Suatu *qiyas* yang *'illatnya* hukumnya bersifat nyata karena disebutkan oleh *nash*. Misalnya : surat al-Isra' ayat 23:

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝٢٤﴾

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia."²⁵

Ayat di atas, Allah memerintahkan untuk berbuat baik dan janganlah mengataakan "ah" kepada kedua orang tua. Larangan tersebut, mengandung *'illat* yang nyata yakni

²⁴ QS. Al-Isra' (17) : 23

²⁵Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 385.

menyakiti orang tua. Hukum menganiaya orang tua, diqiyaskan dengan ayat ini, dengan 'illat sama-sama menyakiti orang tua.

2. Suatu 'illat yang 'illatnya tidak disebutkan dalam *nash* tetapi tidak ada kesamaran untuk mengetahui persamaan 'illat dalam *al-ashl* dan *al-far'u*.

2) Qiyas al-Khafi (qiyas yang tersembunyi), yaitu suatu qiyas yang 'illatnya tidak disebutkan secara nyata dalam *nash*, sehingga diperlukan ijtihad untuk menemukan 'illatnya.

2. Ditinjau dari segi kekuatan 'illat, qiyas dibagi menjadi 3, yaitu :

a) *Qiyas al-awla*, ialah suatu qiyas yang 'illatnya pada *al-far'u* lebih kuat dibandingkan dengan *al-ashl*, sehingga penerapan hukum yang terdapat pada *al-ashl* lebih utama diterapkan pada *al-far'u*.

b) *Qiyas al-Musawi* (qiyas yang setara), yakni suatu qiyas yang memiliki kekuatan 'illat yang sama pada *al-ashl* dan *al-far'u*.

c) *Qiyas al-Adna*, yakni qiyas yang 'illat hukum yang terdapat pada *al-far'u* lebih lemah dari pada 'illat yang terdapat pada *al-ashl*.

3. Ditinjau dari disebutkan atau tidak disebutkannya 'illat dalam *al-ashl*

a) *Qiyas al-'illat*, yaitu qiyas yang 'illatnya disebutkan secara jelas dalam *al-ashl*.

- b) *Qiyas al-ma'na*, yaitu *qiyas* yang tidak disebutkan secara jelas ‘*illatnya* dalam *al-ashl*, tetapi dapat dipahami adanya sesuatu sifat yang menurut logika hukum ia adalah ‘*illat* hukum tersebut.

E. Kehujahan Qiyas

Kehujahan *qiyas* sebagai sumber hukum di kalangan ulama, telah menimbulkan kontroversi yaitu ada ulama yang membolehkan, akan tetapi juga ada ulama yang tidak memperbolehkan. Ulama yang menganggap kedudukan *qiyas* sebagai dalil penetapan hukum, hal ini bersandar pada al-Qur'an, as-sunnah serta *atsarash-shahabi*. Adapun dalil al-Quran yang digunakan sebagai sandaran adanya *qiyas*, antara lain surat an-nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا²⁶

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.²⁷

Ayat di atas, telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan merujuk kepada al-Quran dan as-sunnah. Rujukan yang dimaksud dalam ayat di atas yakni dengan caramenghubungkan satu masalah yang belum ada nashnya dengan

²⁶ QS. An-Nisa' (4) : 59

²⁷Departemen Agama RI Al-Quran dan Terjemahnya, terj. Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, (Jakarta Timur : CV Darus Sunnah, 2002), h. 88.

masalah yang tidak ada *nashnya*, sehingga diperoleh hukum yang sama, dan hal yang demikian dinamakan *qiyas*.²⁸

Sedangkan dalil *as-sunnah* yang digunakan untuk memperkuat diperbolehkan qiyas yaitu hadits riwayat al-Bukhari :

Dari Ibnu Abbas ra.bahwa seorang wanita menghadap Rasulullah dan bertanya tentang kewajiban puasa ibunya selama sebulan yang belum ditunaikan ibunya itu :”Apakah saya dapat melaksanakannya atas namanya?Maka Rasulullah saw baik bertanya : “Jika ibumu mempunyai hutang, apakah anda membayarnya?”Wanita itu menjawab : “Benar “ Rasulullah bersabda: “Utang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi”.

Hadits di atas menggambarkan bahwa Rasulullah saw dalam menjawab pertanyaan wanita itu dengan mengqiyaskan hutang kepada Allah terhadap hutang kepada manusia.

Sedangkan dalil Atsar ash-Shahabi mengenai qiyas, yaitu :Pengangkatan Abu Bakar ra, menjadi Khalifah pertama dalam Islam. Adanya perdebatan tentang pengganti Rasulullah saw serta kriteria pemimpin umat setelah Rasulullah saw, maka akhirnya mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar ra untuk menggantikan Rasulullah saw serta menjadi khalifah pertama. Kesepakatan tersebut diambil setelah adanya pendapat seorang sahabat melalui qiyas, yakni bahwa Rasulullah saw telah mengangkatnya menjadi imam shalat .

Adapun logika yang mendukung tentang kejujahan dalil qiyas yakni:²⁹

²⁸ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011),, h. 99.

²⁹ Abdul Rahman Dahlan, *Ushul fiqh*,, h. 182-183.

Pertama, bahwa ketentuan – ketentuan hukum yang ditetapkan Allah SWT selalu rasional, dapat dipahami tujuannya dan didasarkan pada ‘illat untuk mencapai kemaslahatan. Adapun tujuan hukum Islam yakni untuk menciptakan kemaslahatan umat baik di dunia maupun di akhirat.

Kedua, Imam asy-Syafi’i, sebagai orang pertama yang secara sistematis menguraikan kedudukan qiyas sebagai dalil hukum dan Imam asy-Syafi’i juga menegaskan bahwa semua peristiwa terdapat ketentuan hukumnya dalam Islam.

